



1 2 0 1 7 1 1 3 7 0 0 0 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 6/ILKP/02.04/DPMPTSP/IV/2017

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : **LEMBAGA BINA TRY MANDIRI**
"LKP. BINA TRY MANDIRI PALOPO"

Alamat : Jl. Andi Ahmad (Ex. Veteran) No. 40 Kota Palopo
 Kelurahan : Luminda
 Kecamatan : Wara Utara
 Kota Palopo

Jenis Kursus & Pelatihan : Menjahit
 Tahun Berdiri : 2014
 Pemilik/Penyelenggara : IRMAWATI, SE

Bertaku Sampai : **28 April 2020**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 28 April 2017

d.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.